



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

- menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
  9. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
  10. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
  11. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan yang digunakan untuk mengolah ikan.
  12. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
  13. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.
  14. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.
  15. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
  16. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
  17. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan di Daerah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
  18. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.

19. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
20. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin usaha Perikanan.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan Ikan.
22. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani Ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan Perikanan.
23. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan.
24. Pelabuhan Tangkahan adalah tempat labuh/sandar Kapal Perikanan yang dimiliki oleh perorangan atau swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan Kapal Perikanan mulai dari kegiatan bongkar muat, persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan, dan menjual hasil tangkapan, ada yang dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa dermaga dan tempat transaksi hasil tangkapan.

## BAB II

### PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas melalui Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (3) Pengangkatan, tugas, dan fungsi serta pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan:
  - a. pakaian dinas; dan
  - b. atribut.
- (6) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

#### Pasal 3

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas di:

- a. Wilayah Pengelolaan Perikanan di Daerah;
- b. Kapal Perikanan;
- c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. Pelabuhan Tangkahan;
- e. Sentra Kegiatan Perikanan;
- f. area Pembenihan Ikan;
- g. area Pembudidayaan Ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. Kawasan Konservasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan terhadap:
  - a. Penangkapan Ikan;
  - b. Pembudidayaan Ikan dan Pembenihan Ikan;
  - c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
  - d. perlindungan jenis ikan;
  - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
  - f. pemanfaatan plasma nutfah;
  - g. penelitian dan pengembangan perikanan;
  - h. pembangunan Kapal Perikanan di galangan kapal; dan
  - i. perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. patroli pengawasan; dan
  - b. pemantauan pergerakan Kapal Perikanan.
- (3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
  - a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
  - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah;
  - c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
  - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
  - e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.
- (4) Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
  - a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan;
  - b. mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; dan
  - c. penyelamatan terhadap Kapal Perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- (5) Apabila dalam patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kapal penangkap Ikan;
  - b. kapal pengangkut Ikan;
  - c. kapal pengolahan Ikan;
  - d. kapal latih perikanan;
  - e. kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan
  - f. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa:
  - a. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian SIPI dan/atau SIKPI, surat laik operasi, dan surat persetujuan berlayar;
  - b. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan;
  - c. peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
  - d. peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau;
  - e. Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan;
  - f. kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan *crew list*;
  - g. keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
  - h. kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;
  - i. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan;
  - j. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan SIKPI dan/atau rencana usaha;
  - k. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI;
  - l. kesesuaian pelabuhan muat dan pelabuhan pengeluaran terakhir bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan SIKPI dan/atau rencana usaha;
  - m. kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan SIPI;
  - n. *log book* Penangkapan Ikan;
  - o. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat angkut jenis ikan; dan



- p. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pelabuhan Tangkahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap:
  - a. Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan;
  - b. Kapal Perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan/atau Pelabuhan Tangkahan;
  - c. Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan dan/atau budidaya; dan
  - d. Kapal Perikanan yang memuat Ikan hidup.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menerbitkan surat laik operasi;
  - b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
  - c. memeriksa distribusi ikan impor;
  - d. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat Penangkapan Ikan yang digunakan;
  - e. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI;
  - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup dengan dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya; dan
  - g. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan terhadap:
  - a. produsen/toko/depo/distributor Pakan Ikan;
  - b. produsen/toko/depo/distributor Obat Ikan; dan
  - c. pasar/toko/swalayan/gudang yang menyimpan, mengedarkan, menjual ikan dan/atau produk hasil perikanan.

- (2) Pemeriksaan terhadap tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan area Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan terhadap:
  - a. lokasi Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
  - b. sarana dan prasarana Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
  - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
  - d. Pakan Ikan dan Obat Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
  - c. memeriksa kesesuaian penggunaan Pakan Ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
  - d. memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan;
  - e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan; dan
  - f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan dengan surat keterangan asal benih/ikan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan terhadap:
  - a. persyaratan Pengolahan Ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - b. bahan baku dan asal bahan baku Pengolahan Ikan;
  - c. bahan tambahan makanan;
  - d. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau

- e. produk hasil Pengolahan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan, yaitu:
    - 1. izin usaha Pengolahan Ikan; atau
    - 2. tanda daftar usaha Pengolahan Ikan.
  - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kelayakan pengolahan;
  - c. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis and critical control point*;
  - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kesehatan/*health certificate*;
  - e. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor; dan
  - f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
  - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
  - a. Penangkapan Ikan;
  - b. Pembudidayaan Ikan;
  - c. pariwisata alam perairan;
  - d. penelitian dan pendidikan;
  - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
  - f. pemanfaatan air laut selain energi;
  - g. transportasi perairan; dan
  - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
  - c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;

- d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan;
  - e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan; dan
  - f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kesesuaian pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan zona yang ditetapkan;
  - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
  - c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
  - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi dengan:
- a. kapal Pengawas Perikanan;
  - b. senjata api; dan/atau
  - c. alat pengaman diri.
- (2) Kelengkapan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Pengawasan

#### Pasal 12

- (1) Pengawas Perikanan melakukan analisa teknis dan yuridis terhadap hasil pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian

pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk:

- a. rekomendasi pengenaan sanksi administratif;
- b. pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan/atau
- c. pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

### Pasal 13

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada atasan langsung yang memberi tugas.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Gubernur.

### Pasal 14

- (1) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:
    1. penghentian kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
    2. penyegelan;
    3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi Penangkapan Ikan; dan/atau
    4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya ikan;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil; dan/atau
  - g. denda administratif.

- (2) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pengenaan dan pemungutan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (2) Bentuk tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. menghentikan kegiatan Usaha Perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
  - b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
  - c. penyegehan;
  - d. pemasangan garis Pengawas Perikanan; dan/atau
  - e. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan yang dilarang.

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap pelaku Usaha Perikanan yang berdasarkan hasil Pengawasan Perikanan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal Pengawas Perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil Pengawasan Perikanan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan,

Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat  
Penanganan Barang Hasil Pengawasan Perikanan

Pasal 17

- (1) Barang hasil Pengawasan Perikanan terdiri atas:
  - a. barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
  - b. barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
- (2) Barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.
- (3) Barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda dan/atau alat yang berasal dari:
  - a. hasil penyerahan secara sukarela dari:
    1. setiap orang;
    2. nelayan;
    3. nakhoda;
    4. pemilik Kapal Perikanan;
    5. instansi pusat dan instansi Daerah; dan/atau
    6. masyarakat.
  - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Penyerahan barang hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan dituangkan ke dalam berita acara penyerahan dan ditandatangani oleh Pengawas perikanan.

Pasal 18

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan penanganan dan penyerahan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan:

- a. pencatatan dan penandaan;
- b. penyimpanan;
- c. pemanfaatan; atau
- d. pemusnahan.

#### Pasal 20

- (1) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor register; dan
  - b. memberikan penandaan/*tagging* barang sesuai dengan nomor register.
- (2) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dituangkan ke dalam berita acara pencatatan dan penandaan oleh Pengawas Perikanan.

#### Pasal 21

- (1) Setelah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan barang hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lain yang memungkinkan di lingkungan kantor Dinas dan/atau unit kerja Dinas.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara penyimpanan dengan ditanda tangani oleh Pengawas Perikanan.

#### Pasal 22

- (1) Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan yang telah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan tindakan:
  - a. penyerahan kepada nelayan;
  - b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial; atau
  - c. pemusnahan.



- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di Dinas.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang terdiri atas Pengawas Perikanan dan/atau perwakilan dari instansi terkait.

#### Pasal 23

- (1) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. dibakar;
  - b. dikubur;
  - c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau
  - d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara pemusnahan.

### BAB III FORUM KOORDINASI

#### Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait di Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Untuk mendukung tugas forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan, dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan oleh ketua

forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

- (3) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada ketua forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

##### Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak dapat ikut berperan serta dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dewan perwakilan rakyat daerah.

##### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan masukan terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Dinas.
- (2) Penyampaian permasalahan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. perseorangan atau kelompok;
  - b. organisasi kemasyarakatan atau profesi; dan
  - c. badan usaha.
- (3) Penyampaian permasalahan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima dan menindaklanjuti permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

##### Pasal 28

- (1) Gubernur dapat membentuk Pokmaswas dalam rangka membantu pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pokmaswas dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dengan cara:

- a. mengamati dan memantau;
  - b. mendengar; dan
  - c. melaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- (3) Pokmaswas dilarang:
- a. menghakimi pelaku tindak pidana pengerusakan dan/atau pelanggaran;
  - b. bertindak sebagai aparat penegak hukum;
  - c. menerapkan aturan tanpa ada dasar hukumnya;
  - d. memanfaatkan perannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompoknya; dan
  - e. membiarkan terjadinya tindak pidana pengerusakan dan/atau pelanggaran disekitarnya.

#### Pasal 29

Laporan pengerusakan dan/atau pelanggaran terhadap pemanfaatan sumber daya keluatan dan perikanan yang disampaikan oleh Pokmaswas atau masyarakat perseorangan memuat:

- a. lokasi;
- b. waktu kejadian;
- c. bentuk pelanggaran;
- d. identitas pelaku;
- e. saksi yang melihat secara langsung; dan
- f. kronologis.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 30

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H  
NIP 19700103 200112 1 003